# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pajak adalah adalah kontribusi wajib kepada wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang KUP Nomor 28 tahun 2007, pasal 1 ayat 1. Pajak menjadi salah satu sarana dalam pemerataan pendapatan sumber dana pembangunan negara atau pendapatan warga negara. Berdasarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, APBN Tahun 2020 mencapai Rp 2.233,02 Triliun. Jumlah ini salah satunya berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.865,40 Triliun yang menyumbang 89,47% dari total APBN pada Tahun 2020. Angka tersebut menunjukkan bahwa pajak merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar dalam pemenuhan pendanaan pembangunan di Indonesia.

Pajak pada sektor pemerintahan merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pada sektor perusahaan atau swasta, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Jika keuntungan yang diperoleh perusahaan besar maka secara otomatis pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar. Berdasarkan inilah beberapa perusahaan melakukan penghematan atau pengurangan pajak namun

tetap dalam ketentuan pajak. Perusahaan dapat melakukan berbagai cara untuk meminimumkan beban pajak dimana tetap dalam konteks mematuhi ketentuan perpajakan dengan cara penghindaran pajak (tax avoidance).

Perilaku penghindaran pajak di Indonesia telah diatur dalam PER-32/PJ/2011 yang mengatur tentang prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. *Tax avoidance* adalah suatu tindakan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak (Frank, M., 2009). Sebagai *principal*, investor akan melakukan penilaian yang rendah terhadap perusahaan yang terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoindance*).

Namun, sebagai pihak manajemen (*agent*), penghindaran pajak diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Manajemen keuangan mungkin akan menghadapi *agency problem* dalam memaksimalkan nilai perusahaan, yaitu konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham, dimana masing-masing pihak hanya mementingkan kepentingan pribadinya.

Praktik penghindaran pajak saat ini menjadi perhatian utama di semua negara. Menurut Darussalam (Darussalam, 2010) praktik penghindaran pajak dalam suatu perencanaan pajak dapat dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu *Substantive Tax Planning* dan *Formal Tax Planning*. *Substantive tax planning* merupakan kegiatan memindahkan subjek pajak ke negara yang dikategorikan sebagai negara yang memberikan perlakuan pajak khusus. *Formal tax planning* merupakan penghindaran pajak dengan cara tetap mempertahankan substansi

ekonomi dari suatu transaksi dengan cara memilih berbagai bentuk formal jenis transaksi yang memberikan beban pajak lebih rendah.

Kasus penghindaran pajak saat ini masih banyak ditemui di Indonesia. Salah satu contoh kasus penghindaran pajak dalam sektor perusahaan perbankan terjadi pada Bank Permata Indonesia, bank tersebut melakukan penghindaran pajak dengan cara mendirikan anak perusahaan PT. Molluca yang merugikan negara pada tahun 2016 (Cicillia, 2018). Kasus lain yaitu pada Bank HSBC yang memberikan bantuan kepada klien di 203 negara untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Atas kesalahannya Bank HSBC harus menyelesaikan kasus tersebut dengan membayar denda sebesar 353 juta dollar AS pada tahun 2016, hal ini dikarenakan Bank HSBC memasarkan skema agar klien yang memiliki rekening prioritas mampu menghindari pajak di Negara Eropa.

Penelitian ini menggunakan populasi perusahan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan sektor perbankan merupakan salah satu sektor utama penggerak ekonomi negara yang harus dijaga. Dalam hal ini menarik untuk diangkat dalam penelitian ini dikarenakan agar menjadi fokus pemerintah dalam menyelesaikan kasus mengenai tax avoidance.

Penelitian yang dilakukan Utami membuktikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan semakin mengungkapkan kewajiban pajaknya. Pengukuran profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya dengan menggunakan *Return on Asset* (ROA). ROA adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan (Utami, 2013).

Faktor lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Leverage* yang menunjukkan pembiayan suatu perusahaan dari hutang yang mencerminkan semakin tinggi nilai perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan (Tommy, 2013).

Faktor terakhir dalam penelitian ini yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan biasanya diproksikan dengan total aset karena nilai dari total aset merupakan variabel keuangan yang sangat besar dibandingkan dengan variabel keuangan lain. Total aset dipilih karena lebih stabil dan representatif dalam menunjukkan ukuran perusahaan dibandingkan dengan proksi lainnya. Semakin besar aset yang dimiliki suatu perusahaan, semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. (Kimsen Kimsen, Imas Kismanah, 2018)

Penelitian ini dilakukan pada laporan keuangan perusahaan sektor perbankan yang telah terdaftar di BEI Tahun 2016-2020. Penelitian ini mengingatkan masih banyaknya kasus penghindaran pajak di Indonesia dan mendorong pemerintah supaya dapat meminimalisir praktik penghindaran pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia. Berdasarkan hal-hal diatas peneliti tertarik untuk mengkaji

”PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE*”

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?
2. Apakah laverage berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?
4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan bukti empiris apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan di BEI tahun 2016-2020.
2. Memberikan bukti empiris apakah *Leverage* berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan perbankan di BEI tahun 2016-2020.
3. Memberikan bukti empiris apakah Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan di BEI tahun 2016-2020.
4. **Manfaat Penelitian**
5. Bagi Perusahaan
6. Memberikan edukasi kepada perusahaan perbankan di Indonesia agar senantiasa menaati peraturan perundang-undangan tentang penghindaran pajak di Indonesia.
7. Dapat dijadikan acuan dalam melakukan pengawasan dan menyusun laporan keuangan, khususnya dalam menentukan besar beban pajak suatu perusahaan agar tidak jauh perbandingannya dengan kewajiban pajak saat dibayarkan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.
8. Bagi Akademisi :
9. Memberikan pengetahuan dan sumbangan literatur mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance.*
10. Memberikan acuan kepada peneliti selanjutnya mengenai praktik *tax avoidance* perusahaan perbankan di Indonesia.
11. Bagi Pemerintah

Memberikan saran penelitian kepada Pemerintah dan Direktorat Jenderal Perpajakan dalam membuat regulasi mengenai praktik *tax avoidance.*